

*Payment Objects in the Book of Civil Law and the Compilation of Sharia  
Economic Law*

**Objek Gadai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah**

Itayatul Jannah✉, Siti Ummi Munadiroh, Fauzen, Ahmad Musadad

Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

✉ 2207111000366@student.trunojoyo.ac.id

Received: 22-06-2024

Revised: 01-07-2024

Accepted: 02-07-2024

**ABSTRACT**

*One of the muamalah practices that is currently popular is pawning, which is very popular in the community, there are several problems in determining whether to become a pawn object, where there are differences in civil law and LHES, which regulates in article 1150 of the Civil Code that only movable goods which is used as a pawn object, whereas in KHEs it regulates that goods with a value of rupiah can be used as a pawn object whether they are movable or not, this rule is contained in article 376 of KHEs. The problem in this journal research is how the similarities and differences between pawn objects contained in the KUHP and KHEs are and what the laws are for each object contained in both. The aim of this research is to determine the differences and similarities between article 37 KHEs and article 1150 of the Civil Code. Using library methods and documentation techniques in this journal research. After that, the processing is carried out in a qualitative way using data reduction, drawing conclusions and data display and also verification so that the research achieves its objectives*

**Keywords:** *pawn objects, civil law, sharia economic law*

**ABSTRAK**

Salah satu praktik muamalah yang sedang ramai yaitu gadai,ramainya dalam lingkungan warga, ada beberapa masalah yang ada dalam penentuan untuk dijadikan objek gadai, yang mana terdapat perbedaan dalam undang- undang hukum perdata dan LHES, dimana mengatur dalam pasal 1150 KUHPPerdata bahwasannya barang bergerak saja yang dijadikan objek gadai, sedangkan dalam KHEs



mengatur bahwasannya barang yang bernilai rupiah yang bisa dijadikan objek gadai baik itu bergerak atau enggak, aturan tersebut terdapat dalam pasal 376 KHEs. Permasalahan dalam penelitian jurnal ini yaitu bagaimana persamaan dan perbedaan dari objek gadai yang terdapat dalam KUHP dan KHEs dan bagaimana hukum masing-masing objek yang terdapat dalam keduanya. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui perbedaan dan juga persamaan pasal 37 KHEs dan pasal 1150 KUHP. Menggunakan metode kepustakaan dan Teknik dokumentasi dalam penelitian jurnal ini. Setelah itu pengolahannya dilakukan dengan cara kualitatif dengan menggunakan data reduction, penarikan kesimpulan dan data display dan juga verifikasi agar dari penelitian mencapai tujuannya.

**Kata kunci:** hukum perdata, hukum ekonomi islam, objek gadai

## PENDAHULUAN

Manusia diciptakan berbeda-beda dan juga rezeki yang berbeda beda, dengan perbedaan tersebut terdapat manusia yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan dalam sehari-hari adakalanya manusia juga membutuhkan dana untuk menutupi kebutuhan keperluan dalam hidupnya, terkadang seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya juga membutuhkan orang lain, dan semakin meningkatnya perekonomian yang masyarakat merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan produktif maupun kebutuhan konsumtif. namun terkadang orang lain enggan untuk memberikan bantuan terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuannya, satu satunya solusi yaitu mendatangkan sebuah Lembaga pengadaian Syariah untuk meminjam uang dan menjadikan salah satu harta miliknya sebagai jaminan dalam pinjamannya.<sup>1</sup>

Salah satu yang menyediakan kredit dalam non bank yaitu Lembaga pengadaian, yang mana memberikan tawaran dengan menggunakan sistem gadai dalam melakukan pinjaman, masyarakat tidak harus merasakan khawatir barang-barangnya takut hilang, dan yang sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yaitu pengadaian untuk memenuhi kebutuhannya<sup>2</sup>. Dalam masyarakat gadai merupakan aktivitas yang sangat mudah mendapatkan dana untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak, dengan Masyarakat memberikan benda kepada

---

<sup>1</sup> ADANAN MURROH NASUTION, "Gadai dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam" 5, no. 2 (2019).

<sup>2</sup> Asmuliadi Lubis, "Objek Gadai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: Sebuah Tinjauan Komparatif," *AL-MASHALIH (Journal of Islamic Law)* 3, no. 1 (27 Juni 2022): 49–68.

si memiliki dana untuk dijadikan sebagai jaminan dari dana yang didapatkan, Masyarakat akan lebih mudah untuk memnuhi kebutuhannya dengan adanya gadai dengan syarat masyarakat memilki harta benda yang dapat dijadikan jaminan.

Gadai diatur dalam hukum Indonesia yaitu KUHPerdota dan jugak dalam KHES yang mana dalam dua aturan tersebut terdapat perbedaan dari segi objek yang menjadi permasalahan dalam masyarakat. Dalam KUHPerdota objek gadai diatur dalam dari pasal 1150 sampai pasal 1161 pada bab XX , dalam kitab undang-undang hukum perdata disusun menggunakan Bahasa belanda yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia hal itu membuat masyarakat kesulitan untuk memahami. Dan jugak diatur dalam KHES yang mana didalamnya terdapat bebrapa aturan-atura yang sudah berkembang yang mana aturan-aturan tersebut terdapat aturan tambahan yang belum dibahas dalam KUHPerdota. Perbedaan yang tedapat dalam KUHPerdota dan KHES sangat berpengaruh bagi masyarakat, karena masyarakat jadi bingung untuk menentukan objek yang sesuai untuk dijadikan jaminan gadai.

Hukum positif yang mengatur tentang gadai sebagai jaminan dengan objek benda bergerak tercantum dalam Pasal 1150-1160 KUHPerdota. Selain itu, istilah gadai juga ditemukan dalam hukum adat sebagai salah satu jenis transaksi tanah. Berbeda dengan gadai sebagai pranata jaminan benda bergerak, gadai tanah dalam hukum adat adalah tindakan hukum di mana kepemilikan atas tanah dilepaskan untuk sementara waktu, dengan penjual gadai melepaskan kepemilikan tersebut dengan syarat bisa menebusnya kembali kapan saja. Dengan demikian, jual gadai dalam hukum adat merupakan perjanjian utama berupa transaksi jual tanah<sup>3</sup>

Gadai merupakan bentuk simpan pinjam antara masyarakat dengan penyedia dana, lembaga keuangan non bank milik pemerintah saat ini mendominasi gadai yaitu PT pegadaian (persero), PT tersebut memilki kantor pelayanan yang sudah menyebar luas diwilayah Indonesia.<sup>4</sup> dalam PT tersebut sudah disediakan pelayanan yang mempermudah masyarakat untuk melakukan transaksi gadai,

Sistem gadai dalam konvensional sama dengan sistem KUHPerdota yang mana yang dijadikan objek gadai itu hanya barang bergerak saja sedangkan

---

<sup>3</sup> Lastuti Abubakar dan Tri Handayani, "Telaah Yuridis Perkembangan Regulasi Dan Usaha Pergadaian Sebagai Pranata Jaminan Kebendaan," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 2, no. 1 (28 September 2017): 80–92.

<sup>4</sup> Djafar, Achmad Abubakar, dan Halimah Basri, "Gadai Konvensional Dan Gadai Syariah Dalam Geliat Perkembangan Ekonomi," *Journal of Economic, Public, and Accounting (JEPA)* 5, no. 1 (17 Desember 2022): 33–51, <https://doi.org/10.31605/jepa.v5i1.1777>.

menurut penggadaian islam sama dengna gadai menurut KHes, objek gadai dalam KHES sangat luas apapun yang memiliki nilai rupiah itu dapat dijadikan objek gadai. Dalam perbedaan KUHPerdata dan KHES itu memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Hal tersebutlah yang menarik untuk diteliti. Oleh karena itu peneliti mengambil penelitian agar masyarakat memiliki hukum yang jelas dalam melakukan transaksi akad gadai.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu metode, ilmiah yang dipakai untuk mencermati objek yang diteliti. Yang mana pradigma mempengaruhi metode kualitatif. Prespektif post- positifistik teori kritis dan modernisme yang sudah dikembangkan oleh Baudrillard Lyotard<sup>5</sup>. Oleh karena itu, yang akan menjadi bahan-bahan dikumpulkan yang digunakan yaitu menggunakan data sekunder. Hal ini karena penelitian ini memanfaatkan data sekunder maupun primer yang ada dalam literatur ada dalam KUHPerdata dan KHES, Yang sudah diperoleh oleh penelitian sebelumnya, Tipe penelitian ini yaitu kepustakaan atau disebut library research yang mana dari berbagai literatur sumber data utamanya seperti dokumen, jurnal, buku dan sebagainya. agar memperjelas penelitian sumber data ini diklasifikasikan jadi sumber sekunder dan sumber primer.

Sumber sekunder adalah data yang diperoleh penulis dari rangkaian setudi pustaka berupa jurnal, website, buku, majalah, artikel, karya ilmiah, dan sumber-sumber lain yang dibutuhkan. Dalam pengumpulan datanya penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan cara menemukan dasar-dasar teori tentang objek gadai dalam KUHPer dan KHES. Berupa data dekriptif data yang dihasilkan tersebut yang didapatkan dari tulisan-tulisan, lisan kelisan dan pengamatan keadaan secara teliti. Menggunakan Teknik dokumentasi dalam pengumpulan datanya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengertian Objek Gadai**

Jaminan untuk objek tidak dapat bergerak maupun yang dapat bergerak memiliki perbedaan penting dalam Hukum Perdata, terutama dalam hal cara penanggung jawab. Untuk objek yang dapat bergerak, tanggung jawab

---

<sup>5</sup> Gumilar Rusliwa Somantri, "Memahami Metode Kualitatif," *Makara Human Behavior Studies in Asia* 9, no. 2 (1 Desember 2005): 57, <https://doi.org/10.7454/mssh.v9i2.122>.

biasanya diatasi melalui fidusia dan gadai, melainkan untuk objek yang tidak bergerak, itu dilakukan melalui hipotek dan kredit verband. Selain itu, ada perbedaan dalam cara penyerahan kedua jenis objek tersebut<sup>6</sup>

Metode penyerahan benda bergerak beragam tergantung pada jenisnya, termasuk penyerahan fisik, simbolis (seperti pemberian kunci gudang), tradisi *constitutum possessorium*, *brevimanu*, *endosemen*, dan *cessie*. Sementara itu, untuk benda tidak bergerak, dengan penyerahan dilakukan proses perubahan nama, di mana haknya dialihkan melalui proses yuridis yang didokumentasikan dalam akta otentik dan kemudian didaftarkan.

Jika ada perjanjian gadai, barang juga harus dijadikan jaminan. Terdiri dari untuk gadai yang digunakan, yaitu semua barang yang bergerak.

1. Benda berwujud adalah benda bergerak yaitu. Misalnya: TV Emas, DVD, dll.
2. Benda tidak berwujud tapi bergerak yaitu Contoh: sesuai permintaan piutang, piutang dengan Kartu, Menagih Pendapatan Barang Dagangan dan Piutang<sup>7</sup> Sedangkan Menurut KHES Objek gadai dikenal dengan kata *Rahn* (gadai) yang mana Secara bahasa, *rahn* mengacu pada keadaan yang lama dan tetap, atau keterikatan dan penahanan. pada konteks syariah, penahanan suatu barang untuk sampai pembayaran dari hutang itu adalah *rahn*. Para ulama memiliki beragam definisi tentang *rahn*.

*Rahn* menurut ulama' Syafi'iyah adalah mengambil suatu benda yang dijadikan sebagai jaminan utang yang bisa digunakan sebagai pembayaran ketika pihak dari yang berhutang tidak mampu untuk membayar hutangnya. *Rahn* menurut ulama' hanabilah harta yang dijadikan jaminan hutang untuk membayar ketika nilai utang dari pihak yang berhutang tidak mampu membayar apa yang sudah dipinjamnya kepada sipemberi pinjaman. Dasar *rahn* rasullah SAW pernah membeli makanan dari seorang yahudi dengan menggadaikan baju besinya untuk dapat membeli makanan tersebut.<sup>8</sup>

Gadai diatur dalam Buku II Titel 20 Pasal 1150 hingga Pasal 1161 KUHPerduta. Berdasarkan Pasal 1150 KUHPerduta, gadai diartikan sebagai: Hak yang diberikan kepada seorang kreditor atas suatu barang bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, yang diserahkan oleh debitor atau pihak lain atas

---

<sup>6</sup> TRI PUDJI SUSILOWATI, "Pelaksanaan Gadai dengan Sistem Syariah di Perum Pegadaian Semarang" (PhD Thesis, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2008), <http://eprints.undip.ac.id/18031/>.

<sup>7</sup> Dermina Dalimunthe, "Objek Gadai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)," *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 4, no. 1 (2018): 50–66.

<sup>8</sup> Muhammad Syahrullah, "FORMALISASI AKAD RAHN DALAM KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH," *JURNAL ISLAMIKA* 2, no. 2 (5 November 2019): 144–53, <https://doi.org/10.37859/jsi.v2i2.1645>.

namanya untuk menjamin pelunasan suatu utang. Hak ini memberi kreditor wewenang untuk mendapatkan pelunasan dari barang tersebut terlebih dahulu dibandingkan kreditor lainnya, kecuali untuk biaya pelelangan barang dan biaya pemeliharaan barang yang harus didahulukan

Definisi gadai secara umum tercantum dalam Pasal 1150 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang menyatakan: "Gadai adalah hak yang diperoleh seorang kreditor atas barang bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, yang diberikan oleh debitur atau pihak lain atas namanya untuk menjamin suatu utang. Hak ini memberi kewenangan kepada kreditor untuk mendapatkan pelunasan dari barang tersebut lebih dulu dibandingkan kreditor lainnya, kecuali biaya untuk melelang barang dan biaya pemeliharaan barang yang harus didahulukan."<sup>9</sup>

Dalam fikih klasik, gadai dikenal dengan nama rahn. Kata "رهن" dalam bahasa berarti menggadaikan, yang memiliki arti jaminan. Secara etimologis, rahn berarti tetap atau lestari. Rahn juga bisa diartikan sebagai "al stubut" atau "al habs", yang berarti penetapan atau penahanan. Dalam fikih muamalah, gadai biasa disebut dengan istilah rahn yang secara bahasa diartikan dengan "ats-Tsubut wa ad-Dawam" yang berarti tetap dan kekal. Secara bahasa, rahn juga dapat disamakan dengan "al-habs" dan "al-Luzuum", yang berarti penahanan.<sup>10</sup>

Perjanjian gadai yang dibuat antara kreditor dan debitur akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi pemberi dan penerima gadai. Hak-hak yang dimiliki oleh pemberi gadai atau debitur meliputi: pertama, menerima sejumlah uang dari penerima gadai sebagai hasil menggadaikan objek gadai; kedua, memperoleh kembali barang gadai jika utang pokok, bunga, atau biaya lainnya telah dilunasi (Pasal 1154 KUH Perdata); ketiga, memiliki hak untuk meminta pengadilan menjual barang gadai guna melunasi hutangnya (Pasal 1157).<sup>11</sup>

## Objek Gadai dalam Hukum Perdata

---

<sup>9</sup> Dewi Oktayani, "Pelelangan Barang Gadai Dalam Perspektif Islam," *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 8, no. 2 (19 Desember 2019): 260–69, <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v8i2.179>.

<sup>10</sup> "View of Rahn (Gadai) dalam Perspektif Fikih Muamalah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan Hukum Perdata," diakses 22 Juni 2024, <https://jurnalsh.uinsa.ac.id/index.php/maliyah/article/view/1300/985>.

<sup>11</sup> Sumiati Sumiati, Ahmad Damiri, dan Ending Solehudin, "Rahn (Gadai) Dalam Perspektif Tafsir Dan Hadits Serta Implementasinya Pada Lembaga Pegadaian Syariah," *EKSISBANK (Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan)* 6, no. 1 (2022): 125–39, <https://doi.org/10.37726/ee.v6i1.757>.

Objek gadai adalah "barang bergerak". Selain barang bergerak, benda-benda bergerak tak berwujud juga dapat diterima sebagai objek gadai. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, benda-benda bergerak tak berwujud termasuk tagihan-tagihan atau piutang, surat-surat atas tunjuk, dan surat-surat atas bawa. Hal ini juga ditegaskan oleh Mariam Darus Badruzaman dalam bukunya yang menyatakan bahwa benda yang menjadi objek gadai adalah benda bergerak, baik berwujud maupun tak berwujud, dengan benda bergerak tak berwujud termasuk hak tagihan.<sup>12</sup>

Berdasarkan dalam Pasal 150, pasal 1152 ayat (1) kitab undang-undang hukum perdata, Pasal 1152 KUPerdata, pasal 115, dan Pasal 1153 dalam ayat 1, benda bergerak yang dijadikan sebagai objek atau benda gadai, baik yang tidak berwujud (*onlichamelijke zaken*) maupun yang berwujud (*lichamelijke zaken*) kecuali kapal yang terdaftar .

Dalam praktiknya, misalnya benda yang berwujud dan bergerak dapat dijadikan sebagai jaminan pinjaman atau kredit gadai dalam Lembaga pegadaian nasabah diberikan jangka waktu dalam pemberi pinjaman dengan didasarkan hukum dan persyaratan yang sudah ditetapkan oleh pengadilan. Di Lembaga pegadaian benda yang dapat diterima sebagai jaminan kredit gadai yaitu:

1. Benda Perhiasan (logam dan permata), seperti:
  - a. Intan
  - b. Emas
  - c. Perak
  - d. Berlian
  - e. Mutiara
  - f. Platina
2. Kendaraan Seperti:
  - a. Mobil
  - b. Sepeda Motor
  - c. Sepeda
  - d. Bajai dan Bemo
  - e. Becak
3. Elektronika, Seperti:
  - a. Televisi
  - b. Radio dll.
  - c. Radio Tape
  - d. Komputer

---

<sup>12</sup> Aulia Abdi, "Pelaksanaan Gadai Saham Dalam Sistem Perdagangan Tanpa Warkat" (PhD Thesis, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2008), <http://eprints.undip.ac.id/16653/>.

## **Pelaksanaan Akad Rahn di Penggadaian Syari'ah Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES)**

Setelah terjadi akad antara kedua pihak maka pihak penggadaian dapat menahan barang yang sudah digadaikan menurut perspektif KHES . harta yang sudah diserahkan secara sah dan hak maka itu sudah telah sah, dan setelah ditebus maka barang itu bisa diambil kembali.

Nasabah (rahn) bersepakat untuk menyimpan barangnya (marhun). Berikut ada beberapa penjelasan mengenai pelaksanaan akad *rahn*:

1. Menaksir harga marhun dan melakukan pemeriksaan oleh si murtahin
2. Murtahin dan nasabah akan melakukan akad setelah semua persyaratan terpenuhi;
3. Murtahin akan memeberikan pinjaman kepada nasabah dengan mentaksir harga sesuai dibawah benda jaminan yang diberikan oleh nasabah setelah melakukan akad;
4. Setelah melunasi pinjaman maka nasabah akan memberikan ongkos kepda si murtahin, karena biaya administarasasi pasti dikenakan.

No 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang pembiayaan komersial dalam fatwa dewan Syariah nasional majelis ulama Indonesia, diperolehkan biaya dalam perawatan ijarah barang titipan. Dikenakan biaya administrasi sesuai dengan besaran pinjaman dan emas yang sudah digadaikan<sup>13</sup>

Kewajiban pemberi gadai adalah sebagai berikut: 1) Menyerahkan barang gadai kepada penerima gadai. 2) Membayar pokok dan sewa modal kepada penerima gadai. 3) Membayar biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan barang-barang gadai. Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian gadai harus dipatuhi oleh kedua belah pihak. Jika salah satu pihak tidak memenuhi prestasinya, maka ia dianggap melakukan wanprestasi. Apabila pemberi gadai melakukan wanprestasi, penerima gadai dapat memberikan somasi sebelum melakukan eksekusi terhadap objek gadai.<sup>14</sup>

Konsep gadai atau rahn yang dibahas oleh ulama klasik berkaitan dengan kegiatan utang piutang pribadi antara individu yang membutuhkan dan individu

---

<sup>13</sup> Ali Hamzah, Yasni Efyanti, dan Mhd. Rasidin, "Pelaksanaan Adat Margondang pada Pesta Pernikahan: Pergumulan antara Nilai Luhur Budaya dan Tuntutan Prakmatis/The Implementation of Margondang Customs at Weddings: The Struggle between Cultural Noble Values and Practical Demands," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah* 12, no. 2 (31 Desember 2020): 191–200, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v12i2.9864>.

<sup>14</sup> Isdiyana Kusuma Ayu, "Peningkatan Kesadaran Hukum Tentang Konsep Dan Problematika Pelaksanaan Hukum Gadai," *Jurnal Dedikasi Hukum* 1, no. 1 (27 April 2021): 58–72, <https://doi.org/10.22219/jdh.v1i1.16344>.

yang memiliki kelebihan harta. Namun, dengan perkembangan ekonomi, gadai tidak lagi terbatas pada transaksi antara pribadi saja, melainkan juga melibatkan lembaga-lembaga keuangan seperti bank dan pegadaian. Dalam kegiatan kredit dari lembaga keuangan, mereka meminta agunan berupa barang yang dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman atau kredit. Barang agunan ini oleh bank disebut sebagai collateral. Dalam akad rahn, barang agunan juga digunakan<sup>15</sup>

Mekanisme operasional Pegadaian Syariah dapat dijelaskan sebagai berikut: Melalui akad rahn, nasabah menyerahkan barang bergerak, kemudian Pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan. Proses penyimpanan ini menimbulkan biaya, termasuk nilai investasi untuk tempat penyimpanan, biaya perawatan, dan seluruh proses kegiatannya. Oleh karena itu, Pegadaian diperbolehkan mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai kesepakatan bersama. Pegadaian Syariah mendapatkan keuntungan hanya dari biaya sewa tempat yang dipungut, bukan dari bunga atau sewa modal yang dihitung dari uang pinjaman<sup>16</sup>

### **Persamaan Objek gadai dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Persamaan objek gadai dalam KUHPerdata Dan KHES dalam penyerahan objek atau benda yang digadaikan memiliki keasamaan dalam KUHPerdata dengan KHES yaitu persamaanya antara lain dari segi pada saat penyerahan akad gadai dalam penyerahan objek gadai, yang mana saat pelaksanaan akad penyerahan gadainya, penyerahan gadainya harus ada pada saat serah terima antara si penerima dan si pemberi gadai. Sipienerima gadai harus bertanggungjawab jika terdapat kerusakan dalam barang yang dijamin jika hal itu dikaitkan karena kelalaian si pemegang barang gadai tersebut ai maka si penerima gadai harus bertanggung jawab dengan sepenuhnya terhadap barang tersebut.

Gadai konvensional dan gadai syariah memiliki beberapa kesamaan. Salah satunya adalah keduanya menggunakan barang jaminan sebagai pengikat utang

---

<sup>15</sup> Ongky Alexander dkk., "Konsep Rahn (Gadai) Dalam Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Kajian Fikih Muamalah," *Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 1 (31 Agustus 2023): 41–54, <https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v2i1.639>.

<sup>16</sup> Khoirunnazilah Khoirunnazilah, Nurwanti Nurwanti, dan Ayu Larasati, "PERKEMBANGAN KONSEP RAHN DALAM PEGADAIAN," *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah (AKSY)* 4, no. 1 (13 Februari 2022): 33–48, <https://doi.org/10.15575/aksy.v4i1.17099>.

dan memberikan hak untuk memanfaatkan barang jaminan tersebut<sup>17</sup>. Apabila objek gadai tersebut hilang dibawah penguasaan si penerima gadai harus menggantinya jika hal tersebut dikarekan si penerima gadai, kecuali kerusakan atau kehilangan tersebut karena kelalaian si penerima gadai maka harus ganti rugi, diwajibkan bagi sipenerima gadai untuk memelihara objek gadai sebagaimana seharusnya, apabila tidak melakukan rasa tanggung jawab tersebut jika ada sebuah kerusakan atau kehilangan harus ditanggung jawab si penerima gadai.

### **Perbedaan Penggadaian Syri'ah dengan KUHPerdata**

Disaat ada persamaan maka pasti ada perbedaan meskipun itu hanya sedikit sekarang akan membahas tentang perbedaan penggadaian syari'ah dengan KUHPerdata menurut undang-undang Hukum perdata dan KHES objek gadai memiliki beberapa perbedaan, jika dilihat antara Objek gadai dalam KUHPerdata dan KHES jelas ada beberapa perbedaan yang mana objek gadai sangaat luas dalam KHES dan hukum islam, misalnya seperti laptop, tanah, mobil, rumah dan sebagainya yang bernilai rupiah itu sudah termasuk dalam Objek gadai menurut KHES. Dalam KHES barang apa saja dapat dijadikan sebagai objek gadai baik itu barang bergerak ataupun barang tidak bergerak sedangkan dalam KUHPerdata barang bergerak saja yang bisa dijadikan sebagai Objek gadai, seperti mobi, emas, laptop dan semua benda yang bisa bergerak.

### **Komparasi Hukum Objek Gadai dalam KUHPerdata dan KHES**

Dalam hal ini kami akan dijelaskan mengenai komparasi yang ada dalam huku objek gadai dalam KUHPerdata Dan KHES , dalam KUHPerdata hukum objek gadai dijelaskan dalam Pasal 1150, yang mana objek gadai hnanya mencakup barang bergerak saja bukan barang yang tidak bergerak. Hipotik yaitu barang yang tidak bergerak seperti tanah dan lainnya. Jadi, Pasal 1150 bertujuan untuk menetapkan bahwa hanya barang bergerak saja yang bisa dijadikan objek gadai. Sedangkan dalam pasal 1162 menyatakan bahwa hipotek adalah kebendaan atas hak barang tidak bergerak yang dijadikan suatu perikatan dalam pelunasan jaminan<sup>18</sup>

Banyak macam barang dapat digunakan sebagai objek gadai. Hamper semua yang dapat diajdikan jaminan kredit jenis barang. Barang-barang termasuk

---

<sup>17</sup> Dewa Pratama Putra dan Asiah Wati, "Analisis Perbandingan Gadai Syariah Dan Gadai Konvensional Di Tinjau Hukum Dan Prinsip," *Al-Muzdabir: Jurnal Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (30 Juli 2023): 42–57, <https://doi.org/10.55352/ekis.v5i2.86>.

<sup>18</sup> Filipp Levin, "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," t.t.

perlengkapan yang ada dalam rumah tangga (seperti barang mesin, barang tekstil, barang elektronik, barang pecah), perhiasan (seperti berlian, perak, emas), serta kendaraan (seperti mobil, sepeda, kendaraan bermotor)<sup>19</sup>.

Penelitian ini akan membandingkan hukum objek gadai berdasarkan kompilasi hukum ekonomi Syariah dan hukum perdata, sebagaimana ditunjukkan sebagai berikut

#### 1. Objek Gadai yang Memiliki Persamaan Hukum

- a. Motor (kendaraan): Dalam KUHPperdata, motor termasuk barang bergerak yang dapat dipindahtangankan dan diizinkan sebagai objek gadai menurut Pasal 1150. Dalam KHES, motor juga diizinkan karena memiliki nilai ekonomi, sesuai dengan Pasal 376.
- b. Laptop (barang elektronik): Baik dalam KUHPperdata maupun KHES, laptop diizinkan sebagai objek gadai karena termasuk barang bergerak yang bisa dipindahtangankan. Dalam KUHPperdata, ini merujuk pada Pasal 1150, sementara dalam KHES, ini diatur dalam Pasal 376.
- c. Perhiasan: Menurut KUHPperdata, perhiasan termasuk barang bergerak yang dapat dipindahtangankan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1150. Dalam KHES, perhiasan diperbolehkan sebagai objek gadai karena memiliki nilai ekonomi, pasal 376 pada merujuk pada pasal tersebut serta tentang Rahn mas No. 26/DSN-MUI/III/2002 fatwa dewan syari'ah nasional majelis ulama Indonesia.
- d. Perlengkapan rumah tangga Berbagai jenis perabotan dalam rumah tangga termasuk barang bergerak karena dapat dipindahtangankan. Dalam KUHPperdata, ini diatur dalam Pasal 1150, sementara dalam KHES, perabotan rumah tangga diperbolehkan sebagai objek gadai karena memiliki nilai ekonomi, sesuai dengan Pasal 376.

#### 2. Objek gadai yang memiliki perbedaan hukum dalam objek gadai

Tanah objek gadai yang selanjutnya: Menurut KUHPperdata, tanah tidak diperbolehkan sebagai barang gadai karena yang dapat dijadikan objek gadai hanya barang bergerak saja, yaitu barang yang bisa dipindahtangankan. Tanah, yang bersifat tetap, termasuk dalam kategori hipotek yang diatur dalam pasal 1162-1178. Sebaliknya, menurut KHES, tanah diperbolehkan sebagai objek gadai syarat rahn karena adalah bahwa barang tersebut memiliki nilai rupiah. Hal ini merujuk pada Perpu tahun 1960 no.56 tentang penetapan luas tanah pertanian

---

<sup>19</sup> Epi Puspitasari, "Analisis pemasaran produk gadai pada pegadaian syariah: studi kasus di pegadaian syariah cabang Dompu Bada" (PhD Thesis, UIN Mataram, 2019), <https://etheses.uinmataram.ac.id/1567/1/Epi%20Puspitasari%20152145231.pdf>.

dan jugak undang undang pokok agrarian (UUPA). Meskipun ada perbedaan dalam aturan, terdapat banyak kesamaan antara KUHPerdara dan KHES mengenai tanah sebagai objek gadai, seperti keharusan barang gadai ada saat akad, tanggung jawab yang mengadaikan, adanya bukti atau orang ketiga yang secara sah dalam hukum, hak penerima gadai untuk menahan barang jika utang belum dilunasi, dan kewajiban pemberi pinjaman untuk mengingatkan yang mengadaikan saat sudah jatuh tempo.

Rumah (bangunan): Sama seperti tanah, rumah tidak diperbolehkan sebagai objek gadai menurut KUHPerdara karena bersifat tetap. Rumah termasuk benda tidak bergerak yang sudah diatur dalam bab Hipotik, pasal 1162-117. Namun, menurut KHES, rumah diperbolehkan sebagai objek gadai karena memiliki nilai ekonomi, sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dan Pasal 376 serta Pasal 377 KHES. Meskipun ada perbedaan aturan, ada banyak kesamaan antara KUHPerdara dan KHES mengenai rumah sebagai objek gadai, mirip dengan kesamaan yang ditemukan untuk tanah.

Tanah beserta apa yang ada di atasnya: Kombinasi antara tanah dan segala yang ada di atasnya juga tidak diperbolehkan sebagai objek gadai menurut KUHPerdara karena termasuk benda tidak bergerak, diatur dalam Pasal 1162-1178. Dalam KHES, kombinasi ini diperbolehkan sebagai Objek gadai karena mempunyai nilai ekonomi, menunjuk pada tentang rahn dalam no. 25/DSN-MUI/III/2002 TENTANG Rahn fatwa dewan syari'ah nasional majelis ulama dalam pasal 376 serta pasal 377 KHES, tahun 190 no 5 dalam UUPA. Kesamaan dalam aturan antara KUHPerdara dan KHES untuk kombinasi tanah dan segala yang ada di atasnya mirip dengan kesamaan yang telah dijelaskan untuk tanah dan rumah.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengatur tentang rahn harta pinjaman dalam Pasal 385, yang menyatakan bahwa harta pinjaman tidak dapat digadaikan tanpa izin dari pemiliknya. Jika pemilik harta memberikan izin secara mutlak, maka harta tersebut boleh digadaikan secara penuh. Namun, jika izin yang diberikan bersifat terbatas, peminjam hanya boleh menggadaikan harta tersebut dalam batasan yang ditentukan. Selain itu, saat memberikan izin, pemilik harta harus mengetahui dan memahami risikonya<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Sukmaningrum Ismirawati, "Analisis Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 376 Dan 385 Tentang Akad Rahn Terhadap Gadai Motor Kredit Di Desa Pandangbandung Kabupaten Gresik" (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021), <https://core.ac.uk/download/pdf/479354416.pdf>.

## KESIMPULAN

Objek gadai antara KUHPerdota dan KHES persamaanya adalah penyerahan objek gadai dilakukan saat akad antara kedua belah pihak dan diterima oleh penerima gadai atau pihak ketiga yang sudah ahli dalam hukum gadai, didasarkan oleh kesepakatan antara kedua belah pihak. Atas perwatan barang gadai ditanggung oleh pemberi gadai, sedangkan penerima gadai harus bertanggung jawab atas barang tersebut untuk dijaga. Dan penerima gadai berhak menahan objek gadai tersebut jika si pemberi objek gadai belum bisa melunasi hutangnya, dan harus mengingatkan jika sudah jatuh tempo kepada si pemberi objek gadai tersebut. Perbedaan objek gadai dalam KUHPerdota dan KHES terletak pada ruang lingkup objek gadai. Dalam KUHPerdota, objek gadai terbatas pada benda bergerak, sedangkan dalam KHES, objek gadai lebih luas dan mencakup semua barang yang memiliki nilai atau nilai rupiah.

Contoh objek gadai yang memiliki perbedaan hukum menurut KUHPerdota dan KHES termasuk rumah, tanah beserta apa yang ada di atasnya, dan semua mesin-mesin dalam pabrik. Menurut KUHPerdota, barang-barang tersebut tidak dapat digadaikan karena termasuk benda tidak bergerak, sedangkan menurut KHES, barang-barang tersebut dapat digadaikan karena memiliki nilai rupiah. Sementara itu, yang memiliki persamaan objek gadai antara KUHPerdota dan KHES meliputi motor, laptop, perhiasan, dan perabotan rumah tangga.

Perlu dicatat bahwa KUHPerdota tidak memberikan ketentuan spesifik mengenai barang yang boleh digadaikan, hanya menyebutkan bahwa yang boleh digadaikan adalah benda bergerak, tanpa menjelaskan secara rinci. Sedangkan KHES lebih luas dalam mengatur objek gadai untuk memudahkan umat Islam dalam bertransaksi. Oleh karena itu, KHES menjadi rujukan hukum bagi masyarakat muslim Indonesia dalam menyelesaikan masalah terkait gadai.

## REFERENSI

- Abdi, Aulia. "Pelaksanaan Gadai Saham Dalam Sistem Perdagangan Tanpa Warkat." PhD Thesis, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2008. <http://eprints.undip.ac.id/16653/>.
- Abubakar, Lastuti, dan Tri Handayani. "telaah yuridis perkembangan regulasi dan usaha pergadaian sebagai pranata jaminan kebendaan." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 2, no. 1 (28 September 2017): 80–92.
- Alexander, Ongky, Muhamad Fauzi, Ahmad Yani, dan Siswoyo Siswoyo. "Konsep Rahn (Gadai) Dalam Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Kajian Fikih Muamalah." *Hutanasyah : Jurnal Hukum*

- Tata Negara* 2, no. 1 (31 Agustus 2023): 41–54.  
<https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v2i1.639>.
- Ayu, Isdiyana Kusuma. “Peningkatan Kesadaran Hukum Tentang Konsep Dan Problematika Pelaksanaan Hukum Gadai.” *Jurnal Dedikasi Hukum* 1, no. 1 (27 April 2021): 58–72. <https://doi.org/10.22219/jdh.v1i1.16344>.
- Dalimunthe, Dermina. “Objek Gadai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).” *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 4, no. 1 (2018): 50–66.
- Djafar, Achmad Abubakar, dan Halimah Basri. “gadai konvensional dan gadai syariah dalam geliat perkembangan ekonomi.” *Journal of Economic, Public, and Accounting (JEPA)* 5, no. 1 (17 Desember 2022): 33–51. <https://doi.org/10.31605/jepa.v5i1.1777>.
- Hamzah, Ali, Yasni Efyanti, dan Mhd. Rasidin. “Pelaksanaan Adat Margondang pada Pesta Pernikahan: Pergumulan antara Nilai Luhur Budaya dan Tuntutan Praktis/The Implementation of Margondang Customs at Weddings: The Struggle between Cultural Noble Values and Practical Demands.” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah* 12, no. 2 (31 Desember 2020): 191–200. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v12i2.9864>.
- Ismirawati, Sukmaningrum. “Analisis Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 376 Dan 385 Tentang Akad Rahn Terhadap Gadai Motor Kredit Di Desa Pandangbandung Kabupaten Gresik.” UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021. <https://core.ac.uk/download/pdf/479354416.pdf>.
- Khoirunnazilah, Khoirunnazilah, Nurwanti Nurwanti, dan Ayu Larasati. “perkembangan konsep rahn dalam pegadaian.” *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah (AKSY)* 4, no. 1 (13 Februari 2022): 33–48. <https://doi.org/10.15575/aksy.v4i1.17099>.
- Levin, Filipp. “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” t.t.
- Lubis, Asmuliadi. “objek gadai dalam kitab undang-undang hukum perdata dan kompilasi hukum ekonomi syariah: Sebuah Tinjauan Komparatif.” *Al-mashalih (Journal of Islamic Law)* 3, no. 1 (27 Juni 2022): 49–68.
- Nasution, Adanan Murroh. “gadai dalam persepektif hukum ekonomi islam” 5, no. 2 (2019).
- Oktayani, Dewi. “Pelelangan Barang Gadai Dalam Perspektif Islam.” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 8, no. 2 (19 Desember 2019): 260–69. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v8i2.179>.
- Puspitasari, Epi. “Analisis pemasaran produk gadai pada pegadaian syariah: studi kasus di pegadaian syariah cabang Dompu Bada.” PhD Thesis, UIN

- Mataram, 2019.  
<https://etheses.uinmataram.ac.id/1567/1/Epi%20Puspitasari%20152145231.pdf>.
- Putra, Dewa Pratama, dan Asiah Wati. “Analisis Perbandingan Gadai Syariah Dan Gadai Konvensional Di Tinjau Hukum Dan Prinsip.” *Al-Muzdahir: Jurnal Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (30 Juli 2023): 42–57.  
<https://doi.org/10.55352/ekis.v5i2.86>.
- Somantri, Gumilar Rusliwa. “memahami metode kualitatif.” *Makara Human Behavior Studies in Asia* 9, no. 2 (1 Desember 2005): 57.  
<https://doi.org/10.7454/mssh.v9i2.122>.
- Sumiati, Sumiati, Ahmad Damiri, dan Ending Solehudin. “Rahn (Gadai) Dalam Perspektif Tafsir Dan Hadits Serta Implementasinya Pada Lembaga Pegadaian Syariah.” *EKSI BANK (Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan)* 6, no. 1 (2022): 125–39. <https://doi.org/10.37726/ee.v6i1.757>.
- Susilowati, tri pudji. “Pelaksanaan Gadai dengan Sistem Syariah di Perum Pegadaian Semarang.” PhD Thesis, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2008. <http://eprints.undip.ac.id/18031/>.
- Syahrullah, Muhammad. “Formalisasi akad rahn dalam kompilasi hukum ekonomi syariah.” *Jurnal islamika* 2, no. 2 (5 November 2019): 144–53.  
<https://doi.org/10.37859/jsi.v2i2.1645>.
- Rahn (Gadai) dalam Perspektif Fikih Muamalah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan Hukum Perdata. Diakses 22 Juni 2024.  
<https://jurnal.fsh.uinsa.ac.id/index.php/maliyah/article/view/1300/98>.